



# PENDIDIKAN DAN KONSELING DI ERA GLOBAL

**DALAM PERSPEKTIF PROF. DR. M. DJAWAD DAHLAN**



Editor :  
**Mamat Supriatna**  
**Achmad Juntika Nurihsan**

## **PENDIDIKAN DAN KONSELING DI ERA GLOBAL**

---

Dalam Perspektif Prof.Dr.M.Djawad Dahlan

Editor : Mamat Supriatna  
Achmad Juntika Nurihsan

Cover : Iwan dlr

ISBN : 979 - 99412 - 0 - 2

Cetakan pertama, Maret 2005

Copyright@2005 Penerbit : **RIZQI** press, Bandung  
All rights reserved

## DAFTAR ISI

NO.	JUDUL	HAL.
<b>I</b>	<b>PERSPEKTIF PROF. DR. M. D. DAHLAN TENTANG PENDIDIKAN DAN KONSELING</b>	
01	MENGEMBANGKAN FITRAH MANUSIA DALAM UPAYA MERAHIL NUR ILLAHIAH Aplikasi Asmaul Husna dalam Membeningkan Kalbu Melalui Konseling (2005)	3-13
02	WARNA ARAH BIMBINGAN DAN KONSELING ALTERNATIF DI ERA GLOBALISASI (2001/2002)	15-29
03	CARA Pandang APTISI UNTUK MEMBUDAYAKAN IPTEK DALAM PEMBANGUNAN JAWA-BARAT (2001)	31-37
04	METODOLOGI RISET PSIKOLOGI ISLAMIS (2000)	39-51
05	PROSPEK DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA MENGHADAPI MILLENNIUM III (1999)	53-63
06	PENDIDIKAN KEIMANAN DALAM KELUARGA BAGI ANAK-ANAK 0-5 TAHUN (BALITA) (1995)	65-85
07	PERAN SARJANA DALAM KEHIDUPAN (Menyongsong Masa Depan yang Lebih Cerah) (1990)	87-94
<b>II</b>	<b>KECENDERUNGAN PENGEMBANGAN PROFESI KONSELING</b>	
08	Arah dan Tantangan Bimbingan dan Konseling Profesional: Historik – Futuristik (Sunaryo Kartadinata)	97-120
09	Pengembangan Program Pendidikan Akademik dan Profesi Konseling Pada Program Pascasarjana (Rochman Natawidjaja)	121-154
10	Menegaskan Kembali Batas Profesi Konseling (Ilfiandra)	155-167

<b>III</b>	<b>KONSELING DALAM KONTEKS BUDAYA DAN RELIGIUSITAS</b>	
11	Konseling Lintas Budaya Dalam Perspektif Strategi Pendidikan Berwawasan Kebangsaan (Mamat Supriatna)	171-197
12	Pendekatan Konseling EMDR Berbasis Lintas Budaya dan Kekalutan Ketegangan Pasca Trauma (Syaiful Bahri)	199-222
13	Konseling Berorientasi Budaya Siri (Sulaiman Samad)	223-240
14	Dimensi Religiusitas Dalam Bimbingan dan Konseling (Mubiar Agustin)	241-251
15	Mempertemukan Konseling Model Barat dan Konseling Model Timur dalam Pendekatan, Metode dan Prosedur (Imam Tadjri)	253-274
<b>IV</b>	<b>KONSELING DALAM ADEGAN KELUARGA, KELOMPOK, LINGKUNGAN INDUSTRI, DAN KEBERBAKATAN</b>	
16	Pendidikan Anak Dalam Keluarga Di Dalam Upaya Pengembangan Akhlakul Karimah (Melly Sri Sulastri Rifa'i)	277-290
17	Konseling Keluarga Yang Sensitif Gender Untuk Istri Korban Kekerasan Suami (Eti Nurhayati)	291-314
18	Program Konseling Keluarga Berbasis Sekolah (Endang Pudjiastuti)	315-327
19	Konseling Kelompok untuk Klien yang Memiliki Penyakit Kronis (Agus Taufiq)	329-351
20	Konseling Kelompok Bagi Individu Berkebutuhan Khusus Melalui Terapi Realitas (Marja)	353-361
21	Bimbingan dan Konseling dalam Adegan Lingkungan Industri (Dadang Sudrajat)	363-383
22	Bimbingan dan Konseling Bagi Anak Berbakat: Aspek Sosial-Emosional (Rochmat Wahab)	385-397

<b>V</b>	<b>KONSELING DALAM KONTEKS ANALISIS TEORETIK DAN PRAKSIS</b>	
23	Konseling, Pembelajaran, dan Kreativitas (Nana Syaodih Sukmadinata)	401-406
24	Konseling Kolaboratif Berbasis Kompetensi (Achmad Juntika Nurihsan)	407-415
25	Kemungkinan Penerapan <i>Mutual Need Therapy</i> di Indonesia (Euis Farida)	417-431
26	Terapi Perilaku Kognitif (M. Ramli)	433-446
27	Bimbingan Anak Usia Dini: Optimalisasi Kesiapan Belajar atau Belajar Anak (M. Solehuddin)	447-456
28	Memahami Perkembangan Remaja (Sofyan S. Willis)	457-473
29	Bernafas Sebagai <i>Self-Counseling</i> (I Ketut Dharsana)	475-483
<b>VI</b>	<b>KONSELING DALAM KONTEKS PERKEMBANGAN MASYARAKAT MODERN</b>	
30	Kecenderungan Perkembangan Kesehatan Mental Masyarakat Modern (Syamsu Yusuf)	487-502
31	Pelayanan Konseling Di Era Global (Nurhudaya)	503-521
32	Konseling Keterampilan Hidup (S.P. sukartini)	523-547
33	Makna Keterampilan Hubungan Sosial Bagi Santri (Uman Suherman, AS)	549-565
<b>VII</b>	<b>POTRET DIRI, RIWAYAT HIDUP SINGKAT, DAN KESAN-KESAN SAHABAT, SEJAWAT, DAN MURID PROF. DR. M. DJAWAD DAHLAN</b>	
34	POTRET DIRI DAN RIWAYAT HIDUP SINGKAT MOHAMMAD DJAWAD DAHLAN	569-570
35	KESAN-KESAN SAHABAT, SEJAWAT, DAN MURID PROF. DR. M. DJAWAD DAHLAN	579-644

## **BAGIAN IV**

### **KONSELING DALAM ADEGAN KELUARGA, KELOMPOK, LINGKUNGAN INDUSTRI, DAN KEBERBAKATAN**

**16**

**PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA  
DI DALAM UPAYA PENGEMBANGAN  
AKHLAKUL KARIMAH  
(Melly Sri Sulastri Rifa'i/UPI)**

**17**

**KONSELING KELUARGA YANG SENSITIF GENDER  
UNTUK ISTRI KORBAN KEKERASAN SUAMI  
(Eti Nurhayati/STAIN Cirebon)**

**18**

**PROGRAM KONSELING KELUARGA  
BERBASIS SEKOLAH  
(Endang Pudjiastuti/UNISBA)**

**19**

**KONSELING KELOMPOK UNTUK KLIEN YANG  
MEMILIKI PENYAKIT KRONIS  
(Agus Taufiq/UPI)**

**20**

**KONSELING KELOMPOK BAGI INDIVIDU  
BERKEBUTUHAN KHUSUS  
MELALUI TERAPI REALITAS  
(Marja/UNJ)**

**21**

**BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM  
ADEGAN LINGKUNGAN INDUSTRI  
(Dadang Sudrajat/UPI)**

**22**

**BIMBINGAN DAN KONSELING  
BAGI ANAK BERBAKAT  
(Rochmat Wahab/UNY)**

## KONSELING KELUARGA YANG SENSITIF GENDER UNTUK ISTRI KORBAN KEKERASAN SUAMI

### PENDAHULUAN

Kecenderungan saat ini semakin meningkat kasus perlakuan sewenang-wenang dan kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana pemberitaan media massa cetak maupun elektronik.

Kasus sewenang-wenang terhadap perempuan sebenarnya telah berlangsung setua umur manusia di muka bumi. Hanya saat ini, berhubung perkembangan media informasi semakin meluas dan banyak, bahkan pemberitaan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga -- yang umumnya dari pihak suami terhadap isteri -- yang sebelumnya bersifat tabu untuk diekspos karena dianggap sebagai persoalan *privacy*, kini menjadi komoditas pemberitaan yang sangat mencengangkan. Betapa tidak! Suami isteri yang konon terjalin "cinta", telah tersingkap tabir misteri bahwa di dalamnya terjadi tindak kekerasan. Acapkali isteri-lah yang rawan menjadi korban dari tindak kekerasan rumah tangga itu, meski inipun hanya sebagian kecil yang terekspos dalam media. Masih banyak isteri yang bertahan dan enggan melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, sebab menganggap akan membuka aib rumah tangganya.

Berbagai penelitian mengenai *domestic violence* sudah banyak dilakukan di Barat, dan hasilnya menunjukkan bahwa institusi keluarga merupakan tempat paling rawan bagi perempuan, sebagaimana Emerson Dobash dan Russell Dobash (Sue Titus Reid, 1985:269) menyatakan: *It still true that for a woman to be brutally or systematically assaulted she must usually enter our most sacred institution, the family. It is within marriage that a woman is most likely to be slapped and shoved, severely assaulted, killed, or raped.*

Meskipun Indonesia memiliki budaya yang berbeda dengan di Barat, tampaknya ada kemiripan nasib perempuan Indonesia

dengan gambaran di Barat. Pantaslah menjadi keprihatinan dunia terhadap nasib kaum perempuan, dan sudah disuarakan lebih dari seperempat abad yang lalu, tepatnya pada Konferensi Perempuan Dunia I di Mexico tahun 1975 yang dalam *platform*-nya “berusaha menghapuskan segala bentuk diskriminasi” antar ras, etnik, maupun jenis kelamin, karena mencatat semakin banyak kasus kekerasan terhadap perempuan (*Jurnal Interaksi*, 2002:3).

## LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam sebuah seminar (1996), Nesim Tumkaya, Kepala Perwakilan Dana PBB Kependudukan (UNFPA) untuk Indonesia menyebutkan, seluruh dunia, setidaknya satu dari tiga perempuan, telah dan masih mengalami pemukulan, dipaksa melakukan hubungan seksual, dan mengalami bentuk kekerasan lain, seringkali oleh suami atau anggota keluarga lain yang laki-laki. Satu dari empat perempuan mengalami kekerasan saat hamil; dan sepertiga hingga setengah kasus kekerasan merupakan kekerasan seksual.

Dalam seminar yang sama (1996) Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa dari 217 juta penduduk Indonesia, sekitar 24 juta perempuan, atau 11,4% tinggal di pedesaan, mengaku pernah menerima tindak kekerasan, sebagian besar merupakan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut data dari satu LSM yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di *Woman Crisis Centre* (WCC) “Balqis” Cirebon, sejak berdiri tahun 1998 sampai 2004, tercatat sudah 344 kasus isteri korban yang meminta bantuan karena tindak sewenang-wenang suaminya (dokumentasi WCC Balqis, 2004); sedangkan satu WCC milik organisasi Koalisi Perempuan Indonesia (WCC KPI) yang baru berdiri Januari 2004 sudah menerima 14 isteri yang meminta bantuan karena tindak kekerasan oleh suaminya (dokumentasi WCC KPI, 2004).

Data di Pengadilan Agama Kota Cirebon menunjukkan, bahwa selama kurun waktu dari Januari sampai Desember 2003 tercatat ada 518 kasus perceraian, yang terdiri atas 205 cerai-talak dan 313 cerai-gugat (dokumentasi PA, 2004). Berdasarkan

wawancara penulis dengan petugas pencatat perkara di Pengadilan Agama ini, sebanyak 218 kasus penyebab perceraian itu dikategorikan sebagai korban tindak kesewenangan suami terhadap isteri dalam pelbagai bentuk kekerasan, seperti: tidak memberi nafkah (ekonomi), meninggalkan tanpa tanggungjawab, penganiayaan fisik, dan perselisihan terus menerus.

Menurut publikasi PBB yang dilaporkan oleh *Division for the Advancement of Women, Centre for Social Development and Humanitarian Affairs* yang berpusat di Vienna, bahwa "...conduct that falls within the definition of violence against women in the family includes physical battering, sexual battering and psychological battering..." Merujuk pada publikasi tersebut Mansur Faqih (1999:17) berpendapat, bahwa tindakan kekerasan adalah serangan atau invasi (*assault*) yang menyakitkan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis perempuan.

Meskipun kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dari suami terhadap isteri, orangtua terhadap anak, kakak terhadap adik, dan dari majikan terhadap pembantu, atau sebaliknya; namun dalam kenyataan perempuan cenderung lebih mudah menjadi korban dalam lingkup keluarganya sendiri. Secara umum, kondisi *fear of crime* pada perempuan lebih besar dibandingkan kaum laki-laki. Oleh karena itu, pengertian kekerasan dalam rumahtangga (*domestic violence*), atau lebih tegas lagi *wife abuse* (Buzawa, 1966) adalah penyerangan fisik atau psikologis di keluarga oleh laki-laki terhadap pasangan perempuannya" (Sciortino, 1999: 227). Penegasan ini disebabkan "bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap isteri atau yang lebih tepat kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intim" (Heise, *et al.*, 1994: 4). "Istilah kekerasan rumahtangga ini dipakai karena keengganan laki-laki mengakui bahwa laki-laki lah yang bertanggungjawab atas kekerasan yang dialami perempuan" (Tiezen, 1991).

Meskipun tindakan kekerasan tersebut tampaknya cukup aneh dan fantastis karena terjadi pada mereka yang konon terjalin hubungan "cinta" antara "suami- isteri" dalam ikatan rumah tangga, dan yang lebih tragis lagi karena si korban tidak dapat (tidak etis) secara kultur mengadukan kasus ini ke luar. Hambatan kultural

yang kuat ini tampaknya yang melanggengkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, di samping seperti mendapat pembenaran dari interpretasi tekstual agama yang bias gender dan "misoginis" (kebencian) terhadap perempuan.

Penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan menurut R. Langley dan C. Levy (1977:75-76) adalah karena suami sakit mental, pecandu alkohol dan obat bius; pandangan masyarakat seperti melegalkan tindakan kekerasan suami terhadap isterinya; komunikasi suami isteri yang tidak harmonis, persoalan seks (seperti: disfungsi seks, penyelewengan, ketidak-puasan seks), citra diri yang rendah, frustrasi, perubahan situasi dan kondisi ekonomi, serta bentuk kekerasan yang merupakan kebiasaan dan bentuk penyelesaian masalah. Namun, kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu lazimnya disebabkan oleh anggapan yang bias gender (*gender related violence*), yakni karena ketidak-setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Oleh karena itu, kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak -- baik perseorangan maupun kelompok -- terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidak-setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Pihak yang tertindas disudutkan pada posisi yang membuat mereka berada dalam ketakutan melalui cara penampakan kekuatan secara periodik.

Kekerasan yang kerap terjadi dalam rumah tangga adalah tindakan sewenang-wenang dari suami terhadap isteri untuk melegitimasi kekuasaan. Perkawinan dianggap *legitimate* oleh laki-laki yang berhak melakukan apa saja yang ia kehendaki dan sedikit sekali campur tangan pihak luar.

William P. College (dalam Kersti Yllo, 1988) menegaskan, bahwa penindasan disebabkan oleh pandangan sub-ordinatif yang didukung oleh dinamika sosial politik yang berakar pada tatanan hirarkhis, submisif, dan mengesahkan kekerasan sebagai mekanisme kontrol. Ketika tatanan yang *phallo-centris* (Lacan, 1990) disahkan sebagai hal yang biasa dalam masyarakat, maka ideologi patriarkhis berperan untuk menetapkan bahwa kekuasaan

berada di tangan laki-laki dalam relasi antar jenis. Pantaslah Heise (1994:1) mensinyalir, “setiap masyarakat memiliki mekanisme kontrol yang melegitimasi, mengaburkan, dan mengingkari kekerasan, dan dengan demikian melestarikannya”.

Dalam kultur Timur (sebut Indonesia), masih jarang perempuan yang mengadakan perkara kekerasan pihak suami ke pengadilan. Kalaupun ada, biasanya setelah mengalami penganiayaan yang terus menerus dan di luar batas kemanusiaan. Masyarakat masih beranggapan bahwa “konflik rumah tangga harus diselesaikan secara kekeluargaan, bukan melalui jalur hukum” (*Kedaulatan Rakyat*, 1993: 2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sering terjadi, tetapi tidak pernah dipersoalkan secara terbuka; selain karena tidak ada hukum yang menjamin korban, juga karena budaya kita belum mendukung isteri yang berani mempersoalkan kekerasan yang dialami (dalam Rosalia Sciortino, 1999: 241).

Lebih lanjut Rosalia Sciortino (1994:242) mengutip, “perempuan korban kekerasan beranggapan bahwa bercerita pada orang lain tentang kekerasan yang dialaminya adalah sesuatu yang ‘tabu’, yang akan merusak nama baik suami dan keluarga”. Sekalipun saat ini sudah mulai ada pengakuan terhadap delik pengaduan perkara tindak kekerasan yang dialami perempuan ke dalam jerat pasal penganiayaan, serta pada tahun 2004 pemerintah sudah mengesahkan *Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (KDRT); tetapi berhubung masih baru masa pemberlakuannya, maka perubahan dari implementasi Undang-undang tersebut belum cukup efektif untuk memberantas tindak kekerasan suami terhadap isteri dalam rumah tangga. Dalam realitas sosial, perempuan masih menghadapi hambatan psikologis dan sosio-kultural untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya ke luar. Sebagaimana Wahyuni (*Kompas*, 1994:19) menyinggung, “Sebenarnya kekerasan suami terhadap isteri dapat diajukan ke pengadilan dengan pasal penganiayaan, tetapi jarang sekali isteri menuntut tindakan ‘ringan tangan’ suaminya.”

Berkaitan dengan hambatan-hambatan isteri untuk melaporkan kasus kekerasan suaminya itu, Schneider (1994:39) berpendapat, “Retorika *privacy* yang mengasingkan dunia perempuan dari

hukum telah menyampaikan pesan ideologis yang merendahkan perempuan dan fungsinya, dan memandang bahwa kehidupan perempuan tidak cukup penting untuk diatur melalui hukum". Hal ini sesuai dengan pernyataan Donald Black (1976:17) bahwa: *In most societies, women and children have less wealth than men, and so they also have less law*. Situasi demikian merupakan suatu *hidden crime*. Apabila situasi ini tetap berlangsung di masyarakat, serta isteri tetap bertahan dan pasrah menerima tindak kekerasan dari suami, dan menganggap sebagai suatu nasib/takdir perempuan, maka menurut Tuti Heraty Noerhadi (1990:173) akan memperkuat pengaturan, penopangan konstruksi, dan pengulangan dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Posisi suami yang tidak setara (sekufu') dengan isterinya, biasanya yang acapkali memicu perselisihan di antara pihak suami dan isteri. Perselisihan yang terus menerus, kemudian diiringi dengan kata-kata dari suami yang menyakitkan isteri, tindakan pemukulan atau penganiayaan fisik, perilaku yang tidak bertanggungjawab, tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, kawin lagi; bahkan dapat pula menjurus pada tindakan sadisme dengan menyengsarakan atau berusaha menghilangkan nyawa isteri. Perlakuan suami terhadap isteri seperti ini merupakan ekspresi dari otoritas laki-laki dalam struktur ideologi masyarakat yang patriarkhis. Menurut Andersen (1983:133) hal tersebut merupakan *rule of thumb*, di mana pemukulan suami terhadap isteri seperti sudah menjadi hak dan bahkan tampaknya cenderung dilegalisasikan. Hebatnya, fenomena semacam ini terjadi di berbagai stratifikasi sosial, baik di masyarakat tradisional, menengah, maupun atas (modern); di masyarakat berpendidikan apalagi di masyarakat yang kurang atau tidak berpendidikan, di wilayah perkotaan maupun pedesaan, yang terjadi sejak dahulu sampai sekarang, setua umur manusia di muka bumi, di beberapa belahan dunia ini.

Gugatan isteri untuk bercerai dengan penyebab kekerasan dari pihak suami meskipun secara *de facto* diterima, tetapi isteri tidak dapat melakukan dengan mudah. Masyarakat masih memandang rendah kepada perempuan yang bercerai.

Perceraian bagi seorang isteri meski dapat berarti keselamatan dan pelarian dari penderitaan hidupnya yang bersifat

sementara; atau hanya sebuah hadiah yang diberikan oleh suaminya, akan tetapi perceraian bukan satu-satunya obat mujarab yang segera menghilangkan penderitaannya, terutama bagi isteri yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang bisa menopang hidup beserta anak-anaknya. Perempuan setelah bercerai akan terkepung oleh kedudukannya yang sulit, yakni seorang ibu yang harus menanggung beban dan tanggungjawab mengasuh serta merawat anak-anak, juga ketakutan akan kecaman masyarakat atas kegagalan merawat anak-anak akan lebih besar dirasakan perempuan dibandingkan laki-laki.

Dengan demikian, “dalam perkawinan maupun dalam perceraian hanya laki-laki lah yang tidak pernah kehilangan kemerdekaan untuk menurutkan kebebasan seksualnya, kesenangannya, kawin atau cinta, serta dengan mudah dapat melupakan anak-anaknya atau sedikitnya tidak terlalu bergaul dengan anak-anak” (Nawal El Saadawi, 2001: 406).

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini banyak perempuan mulai berani melawan resistensi keluarga, tradisi, maupun ideologi kultural untuk mengadakan kasus kekerasan yang dialaminya ke lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau ke kantor Pengadilan Agama. Dengan memutuskan lebih memilih hidup lapar, miskin, dan tidak memiliki rumah daripada tinggal bersama suami yang melakukan tindak kekerasan kepadanya. Meskipun, dia akan mengalami kesulitan meminta bantuan, karena sampai saat ini pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan khusus untuk mencegah atau menanggulangi tindak kekerasan ini. Demikian pula dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang masih terbatas untuk peduli dan menangani kasus tersebut.

Apapun keputusan perempuan, tetap seorang perempuan harus membayar mahal dalam hal apapun, bahkan jika ia memilih untuk tunduk sekalipun, ia harus membayar dengan kesehatan, ketabahan, kepribadian, dan masa depannya. Akibat dari kekerasan rumah tangga sangat mengganggu kesehatan fisik dan psikis perempuan, serta berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak-anak bangsa.

Oleh karena itu, menolong isteri korban kekerasan suami menjadi keniscayaan. Bantuan yang diberikan tidak cukup sekedar bantuan medis untuk mengobati luka fisik akibat tindak kekerasan itu; tetapi harus melakukan jalinan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti dokter, polisi, pengadilan, kejaksaan, rohaniwan, psikolog, konselor dan pekerja sosial lainnya. Bantuan itu dapat mencakup bantuan medis, hukum, ekonomi, atau keterampilan yang dapat menopang kemandirian ekonomi, pendidikan untuk pemberdayaan, serta bantuan psikologis dan konseling untuk memberi dukungan moral (*support*) agar dapat bangkit kembali (*re-building*) serta menghilangkan perasaan yang traumatis.

Dengan demikian, bantuan tidak dibatasi hanya dari sisi fisik, akan tetapi harus pula dipertimbangkan kerusakan mental dan psikis yang dialami isteri dan anak-anaknya. Jadi, selain dibutuhkan obat, juga dibutuhkan bantuan ekstra dari sisi psikologis, mental, maupun spiritual, baik dari rohaniwan, psikolog, ataupun konselor.

Khusus konselor, bantuan konseling sangat berguna untuk memberdayakan (*empowering*) mereka agar dapat mengatasi masalahnya, dan mampu bangkit kembali dalam ikatan rumah tangganya, ikatan rumah tangga yang baru, dan atau tanpa berumah-tangga sekalipun, untuk melanjutkan kehidupan masa depannya yang lebih baik. Untuk kasus ini, tampaknya bentuk konseling keluarga lebih efektif dibanding konseling individual (Davidson & Siegel, 1985; Noble, 1989), di mana peran dinamika keluarga dapat berguna untuk klien dalam mengukuhkan citra diri positif, menyusun rencana masa depan, mengembangkan keterampilan cara mengatasi masalah, memperoleh berbagai alternatif pemecahan, dan memperkuat pilihan keputusan terbaik akibat dari kemunculan gejala perilaku bermasalah oleh seorang anggota keluarga.

Menurut Noble (1991) konseling keluarga merupakan pendekatan psikoterapeutik yang memusatkan pada perubahan interaksi antara pasangan, antara keluarga, sistem antar pribadi yang lain, dengan tujuan meringankan masalah yang timbul dari anggota keluarga secara individu, sub-sistem keluarga, maupun keluarga secara keseluruhan.

## TUJUAN

Konseling keluarga bertujuan untuk:

1. Membantu meredakan reaksi emosional dan menghilangkan perasaan traumatis klien dan keluarganya akibat yang ditimbulkan dari anggota keluarga;
3. Meningkatkan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif;
4. Membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran baru tentang pola hubungan yang tidak berfungsi secara harmonis;
5. Menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah keluarga; dan
6. Memberi dukungan emosional kepada klien (isteri) untuk bangkit kembali merencanakan masa depannya.

## SASARAN

Sasaran konseling ini adalah keluarga di mana terjadi kekerasan dalam rumah tangga, khususnya isteri yang mengalami tindak kekerasan dari suami, mencakup: (1) kekerasan fisik, seperti pemukulan, penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*); (2) pemaksaan alat kontrasepsi tertentu yang mengakibatkan kesakitan, seperti sterilisasi (*enforced sterilization*); (3) kekerasan ekonomi, seperti ditelantarkan/tidak mendapat nafkah ekonomi; dan (4) kekerasan psikologis, seperti intimidasi, pendiskreditan, pengusiran, berbicara kasar dan menyakitkan secara terus menerus, dan lain-lain.

## PERMASALAHAN

Permasalahan kekerasan suami terhadap isteri sudah merupakan masalah sosial yang serius sebagaimana masalah kasus narkotika dan obat-obat terlarang atau masalah sosial lainnya. Permasalahan kekerasan terhadap isteri telah merampas hak-hak reproduksi perempuan serta menimbulkan korban-korban yang tersembunyi.

Isteri yang mengalami tindak kekerasan suami secara fisik akan mengalami hal-hal seperti patah tulang, cacat seumur hidup, kelainan saraf, memar, kulit tersayat, bahkan sampai kematian,

tergantung pada jenis tindakan itu. Secara psikologis, isteri akan mengalami gangguan emosi seperti kecemasan, trauma psikis, depresi ringan sampai berat, perasaan rendah diri, atau tindakan agresif sebagai cara pelampiasan dendam. Di samping itu, kekerasan terhadap isteri akan melahirkan generasi penerus kepada anak-anaknya yang biasanya melanjutkan tradisi kekerasan dalam membina keluarga kelak.

Data kuantitatif kasus kekerasan suami terhadap isteri sebenarnya hanya merupakan “puncak gunung es”, karena pada kenyataannya, perempuan dan juga anak-anaknya yang mengalami penderitaan hidup akibat kekerasan ini sangat banyak. Akan tetapi, mereka terjebak dalam mitos-mitos yang menyesatkan sehingga tidak seharusnya mereka mengorbankan diri mereka sedemikian rupa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka karakteristik klien yang perlu mendapat layanan konseling keluarga adalah isteri beserta anggota keluarganya, di mana mengalami hal-hal seperti: (1) isteri yang mengalami tindakan kekerasan fisik maupun psikis dari suami, (2) klien yang telah mendapat bantuan medis dari tindakan kekerasan fisik untuk mendapatkan pemulihan kesehatan psikologis, (3) klien yang akan atau sedang menghadapi proses bantuan hukum, (4) klien yang mengalami trauma psikis, frustrasi, cemas, dan depresi akibat mengalami kekerasan fisik dan/atau psikis.

## **KRITERIA KEBERHASILAN**

Untuk melaksanakan konseling keluarga dalam menangani klien yang mengalami tindakan kekerasan, maka konselor harus memposisikan diri sebagai pihak yang tidak menyalahkan tindakan korban dan tidak memandang klien sebagai orang yang “bermasalah”, sehingga tidak tercipta suasana klinis. Konselor juga harus bersikap empatik, menjalin hubungan yang hangat dengan klien dan dapat mengklarifikasi permasalahan klien. Kualitas hubungan merupakan salah satu prasyarat yang sangat esensial dalam konseling ini, terlebih lagi pada tahap awal.

Di samping memelihara hubungan dengan klien, konselor harus dapat membantu mengeksplorasi masalah dan perasaan klien secara mendalam, karena kemampuan konselor mengeksplorasi dan kemudian melakukan klarifikasi terhadap masalah klien merupakan landasan untuk merumuskan langkah-langkah strategi konseling berikutnya. Konselor juga harus dapat membantu klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya, sehingga untuk mengakhiri hubungan konseling nanti, konselor bersama klien dapat merumuskan tujuan, tindakan, evaluasi, dan klien mampu mengimplementasikan rencana tersebut dengan *support* dari anggota keluarganya dan juga konselor.

Apabila konselor telah memerankan diri secara tepat, maka keberhasilan konseling ini dapat terlihat dari indikator-indikator klien sebagai berikut:

1. Reaksi emosi klien dan anggota keluarga menjadi normal kembali (misalnya: mulai saling mempercayai, mulai saling menghargai, mulai berkomunikasi secara terbuka).
2. Fungsi sistem keluarga mulai lebih harmonis sesuai dengan peran harapan diri dan masyarakat (misalnya, mulai bertanggung jawab sesuai dengan peran harapan diri dan masyarakat).
3. Klien dan anggota keluarga dapat memperoleh kesadaran baru bahwa pola hubungan selama ini tidak berfungsi secara harmonis dan sedang berusaha terus membangun pola hubungan yang semakin harmonis.
4. Terciptanya cara-cara baru berinteraksi dalam keluarga untuk mengatasi masalah keluarga
5. Klien dan anggota keluarga mampu mengatasi masalah (seperti: berupaya menerima kelebihan dan kelemahan diri, berupaya berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan orang lain, mengungkapkan kemarahan secara jelas, berani mengambil resiko sebagai sikap pilihannya sendiri).
6. Klien dan anggota keluarga mampu bangkit kembali merencanakan masa depan (seperti: belajar dari kesalahan, dapat berusaha sendiri, mampu menghormati orang lain, bertanggung jawab, luwes, terbuka, memilih atas dasar fakta, mengusahakan keseimbangan, mendapat kebebasan dan ketergantungan dalam hubungan dekat, serta mulai mencoba tingkah laku baru, tidak

terpuruk secara terus menerus menyalahkan diri sendiri, mulai merencanakan kehidupan selanjutnya).

## STRATEGI KONSELING

Shertzer & Stone (1980:20-21) berpendapat, “*Counseling is an interaction process that facilitates meaningful understanding of self and environment and result in the establishment and/or clarification of goals and values for future behavior*”. Dalam konseling ini, seorang konselor di samping dituntut memiliki kompetensi profesional di bidang konseling, juga harus dapat menjauhkan diri dari praktek konseling yang bias gender yang tidak sesuai dengan asas *equality* menurut norma-norma agama, karena salah satu pesan moral dari ajaran agama (Islam) adalah untuk meletakkan dasar-dasar sosial yang egaliter, anti diskriminasi, dan anti kekerasan terhadap perempuan.

Adapun contoh praktek konseling yang bias gender berdasarkan hasil penelitian Hayati (2000: 123-124), ada konselor yang menyarankan kepada klien korban kekerasan bahwa, “dalam keadaan bagaimanapun isteri harus selalu bersabar dalam menghadapi sang suami, harus tetap melayani dengan baik jika ingin mempertahankan perkawinan demi anak-anak, suatu saat Tuhan akan memberi kesadaran kepada suami ibu setelah ibu tetap berlaku baik kepadanya”. Selanjutnya, Hayati (2000:124-125) juga menemukan konselor yang memberi advis kepada klien korban dari suami yang selingkuh, “isteri harus mau menerima perubahan seperti itu, karena laki-laki wajar mengalami puber kedua pada usia di atas 40 tahun”.

Survey yang pernah dilakukan oleh APA (*American Psychological Association*) juga membenarkan tentang adanya bias gender dalam proses psikoterapi (Brown, 1983) yaitu:

- (1) Terapis memelihara paradigma tradisional terhadap peran domestik perempuan.
- (2) Klien perempuan tidak mendapat penghargaan secara moral oleh terapis, dan terapis membatasi harapan klien perempuan untuk menggali potensi-potensi mereka.

- (3) Terapis cenderung memegang teguh konsep psikoanalisis Freudian yang berkaitan dengan peran seks yang disosialisasikan dalam keluarga.
- (4) Terapis memposisikan klien perempuan sebagai objek seksual, sehingga dalam batas-batas tertentu masih mengindikasikan melecehkan peran perempuan.

Model konseling untuk perempuan yang sensitif gender sering diistilahkan dengan *Counseling of women* atau *counseling for women* (Rao, 1984) yang merupakan suatu upaya metodologis untuk mengubah epistemologi konseling dalam memahami kompleksitas permasalahan yang dialami oleh perempuan. Model konseling yang sensitif gender untuk menangani krisis rumah tangga (keluarga) ini biasanya mengkolaborasikan beberapa pendekatan sekaligus, seperti pendampingan dalam proses hukum, medis, dan psikososial (Thackeray, 1994).

Oleh karena banyaknya permintaan bantuan dari korban kekerasan, maka pusat-pusat krisis harus menyediakan layanan bantuan yang terorganisasi secara sistematis. Thackeray (1994) menjelaskan bahwa tugas pusat krisis hendaknya memberikan intervensi krisis kepada klien, termasuk menghubungi pihak-pihak berwajib.

Intervensi pusat krisis harus membantu klien membangun kembali hidup mereka dengan penguatan-penguatan melalui konseling dan dukungan emosional (*emotional support*), melalui *setting* individual maupun dalam *setting* keluarga. Levine (Orford, 1992) mengklaim bahwa ketika bantuan keluarga sendiri (*self help group*) bekerja dengan baik, maka *setting* keluarga akan lebih mendukung. Dimensi psikologis dari intervensi psikososial berfokus pada upaya menormalkan reaksi emosi korban, terutama bagi korban *post traumatic event* (Davidson, 1996). Tanpa intervensi psikologis, simptom-simptom depresi dan kecemasan akan selalu membayangi dan menjadi mimpi buruk para korban. Bahkan, Cohen, Roth dan Kilpatrick (Davidson, 1996) menyatakan bahwa risiko paling tinggi adalah keinginan korban untuk bunuh diri.

Penelitian Rahman (2002) dapat menjadi acuan konseptual dalam konseling berperspektif gender, yaitu pengembangan paradigma humanistik yang berangkat dari pemahaman ontologis yang lebih menusiawi yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang egaliter berdasarkan paradigma Carl Rogers tentang *Client Centered Therapy*. Konselor memberikan kebebasan dan kemerdekaan sepenuhnya kepada klien untuk mengutarakan apa saja yang dikehendaki olehnya.

Selama proses konseling berlangsung, konselor mengambil peran bukan sebagai figur otoritatif yang selalu mengarahkan klien, tetapi lebih sebagai mitra yang mampu mendengarkan secara aktif keluh-kesah klien. Penerimaan secara penuh dari konselor (*unconditional positive regard*) merupakan kunci keberhasilan proses konseling. Sikap penerimaan yang penuh dari konselor ini mendorong klien untuk meneliti perasaan-perasaan tak sadar itu menjadi kesadaran. Dalam hubungan-hubungan terapeutik yang aman, perasaan-perasaan yang selama ini mengancam dapat diasimilasikan ke dalam struktur diri. Asimilasi ini membutuhkan reorganisasi yang agak drastis dalam konsep diri klien supaya sejalan dengan realitas pengalaman organismik. Klien akan lebih bersatu dengan dirinya sendiri sebagai organisme dan ini merupakan hakikat dari terapi (Hall & Lindsey, 1993). Tujuan utama dari pendekatan ini adalah bagaimana konselor mampu melihat, merasakan, dan mengalami dunia klien sebagaimana dilihat, dirasakan dan dialami oleh klien. Konselor dapat meyakini bahwa dirinya mampu memasuki dunia klien dengan membuat komitmen emosional terhadap klien, terutama melalui cara menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang memiliki kelebihan dan kelemahan (*self-disclosure*).

Secara operasional, strategi konseling keluarga untuk klien yang mengalami kekerasan dari suami mencakup hal-hal sebagai berikut:

#### **a. Teknik Konseling**

Menurut Mary (1988) serta Smith dan Steven-Smith (1992), ada beberapa teknik dasar yang dapat digunakan dalam konseling keluarga dan perkawinan yaitu:

1. **Sequencing**, di mana dalam teknik ini, konselor dapat mengajukan pertanyaan yang berisi arahan tentang siapa melakukan apa, kapan dan di mana. Misalnya, apa yang dilakukan isteri, atau anak-anak saat suami marah-marah atau menampar isterinya.
2. **Hyphotic Questions**, yakni teknik yang digunakan konselor dengan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh jawaban hipotesis. Misalnya, apa yang akan terjadi pada anak-anak jika ayah dan ibu sering bertengkar ?
3. **Family Photos**, photo keluarga dalam album keluarga yang sangat penting dalam menyajikan kekayaan informasi mengenai situasi masa lalu dan sekarang. Tanggapan-tanggapan verbal maupun nonverbal terhadap gambar dan peristiwa mendekati kenyataan Dengan teknik ini dapat memperoleh gambaran mengenai anggota keluarga yang penting dan lokasi peristiwa dari generasi yang lalu dan dapat mendiskusikan hasil yang diperoleh dari photo tersebut. Melalui diskusi photo, konselor akan lebih jelas melihat bagaimana hubungan keluarga, ritual agama, struktur, peran, dan pola komunikasi yang terjadi.
4. **Reframing**. Teknik yang digunakan konselor dengan mendekripsikan perilaku negatif dengan cara yang berbeda sehingga menjadi perilaku positif. Misalnya, kecemburuan suami terhadap isteri yang berlebihan dideskripsikan oleh konselor sebagai wujud sangat perhatian dan cinta suami terhadap isterinya.
5. **Tracking**. Teknik yang digunakan konselor dengan cara mendengarkan secara intensif cerita keluarga dan secara sermat ,mencatat peristiwa dan urutannya. Melalui teknik ini, konselor mampu mengidentifikasi urutan peristiwa yang terjadi dalam suatu sistem sebagaimana adanya.
6. **Family Sculpting**. Penciptaan gambar diam dari keluarga yang menyimbolkan hubungan dengan meminta anggota keluarga memosisikan satu dengan lainnya secara fisik. Teknik ini menghindarkan pertahanan diri secara intelektual dan menjadikan anggota keluarga dapat mengekspresikan diri secara non verbal.
7. **Unbalancing**. Teknik yang digunakan konselor untuk mendukung individu atau subsistem dengan mengorbankan orang lain. Teknik ini mengubah struktur keluarga dan memperkenalkan cara lain dalam hidup bersama.

8. **Genogram.** Teknik yang digunakan pada awal konseling keluarga yang memberikan gambar grafis sejarah keluarga. Teknik ini mengungkapkan struktur dan demografi dasar keluarga.
9. **The Empty Chair.** Teknik kursi kosong diadopsi oleh konseling keluarga dari konseling Gestalt. Teknik ini digunakan dengan cara meminta anggota keluarga mengekspresikan perasaan atau pikiran kepada anggota keluarga yang dibayangkan duduk di kursi kosong, kemudian ia memainkan peran orang yang dibayangkan duduk di kursi tersebut yang berlanjut dengan dialog secara bergantian antara peran dirinya dan peran orang lain yang dibayangkan duduk di kursi kosong.
10. **Homework.** Teknik yang digunakan konselor dengan meminta anggota keluarga melakukan tindakan atau aktivitas tertentu yang menunjang tercapainya tujuan konseling yang dilaksanakan antara pertemuan konseling yang satu dengan pertemuan konseling lainnya.

## **b. Tahapan Konseling**

### **1. Tahap Perencanaan Konseling**

Penting untuk merencanakan pertemuan bagi pertemuan pertama kali dengan keluarga klien untuk memperoleh data awal mengenai latar belakang keluarga untuk bahan-bahan identifikasi masalah yang dihadapi klien. Pada tahap ini, konselor harus mendorong anggota keluarga untuk terlibat dalam proses penentuan aturan dasar konseling, mencakup: jadwal pertemuan, durasi waktu yang dibutuhkan tiap pertemuan, frekuensi pertemuan, tempat pertemuan, dan ketentuan yang mengatur jalannya proses konseling.

Pada tahap ini konselor berusaha membangun hubungan baik dengan anggota keluarga dengan cara menunjukkan perhatian, penerimaan, penghargaan, dan pemahaman empatik, hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Satu hal yang membedakan konseling keluarga dengan konseling perorangan adalah dinamika interaksi sosial yang dapat berkembang secara intensif dalam keluarga. Peranan konselor dalam konseling diperkuat oleh dinamika interaksi sosial dalam keluarga.

## 2. Tahap Eksplorasi

Menurut M. Sholehudin (1993) konseling pada tahap ini difokuskan untuk: (1) membuka dan menjalin hubungan konseling, (2) mengklarifikasi permasalahan klien, (3) menentukan apakah konseling ini sebaiknya dilanjutkan atau tidak, (4) menstrukturkan hubungan konseling.

Setelah hubungan terbina dengan semua anggota keluarga, konselor mau dan mampu mendengarkan dengan aktif dan cermat terhadap masalah yang dikemukakan klien dan mengumpulkan informasi dari seluruh anggota keluarga.

Konselor hendaknya jeli dalam mendengarkan pengalaman, keluhan, kesedihan anggota, dan dapat memanfaatkan peluang-peluang untuk mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari para anggota, sehingga dapat mendeskripsi awal kasus kekerasan rumah tangga yang dialami secara lebih akurat. Dalam mengupayakan keberhasilan tahap ini, konselor dapat membuka pembicaraan dengan sikap responsif dan rileks, penuh empati, penerimaan, penghargaan, serta penuh perhatian kepada klien. Menurut M. Sholehudin (1993) teknik mendengarkan, refleksi, *leading*, *paraphrasing*, dan *probing* dapat digunakan pada tahap eksplorasi ini.

Pada tahap ini perasaan klien seringkali ragu, samar, dan kompleks. Di satu sisi ia ingin mendapat bantuan dari konselor, tetapi di sisi lain ia masih ragu terhadap konselor, terutama kasus kekerasan rumah tangga yang selama ini menurut persepsinya hanya merupakan masalah pribadi yang bersangkutan, sehingga tidak etis untuk berbagi kepada konselor yang baru pertama kali dikenalnya.

Beberapa hal yang perlu menjadi kewaspadaan konselor pada tahap ini adalah: (1) kadang-kadang klien merasa lebih baik, sehingga merasa permasalahannya terpecahkan, padahal yang terjadi baru sebatas peredaan perasaan yang belum terlihat perubahan mendasar dalam wawasannya, (2) kadang-kadang klien kehilangan semangat (*discoragemenet*), sehingga ingin segera mengakhiri konseling, (3) klien mengalami gejala *transference*.

Konselor dapat meminta klien dan anggota keluarga mengemukakan respon terhadap layanan konseling dan kemudian membahasnya bersama. Untuk itu, konselor dapat menggali secara detail permasalahan-permasalahan dan motif-motif yang mendasari perilaku dan persepsi klien, serta menawarkan kepada klien suatu pandangan yang berbeda dari yang mereka miliki, sehingga merangsang mereka untuk mempertimbangkan kembali posisi dan pandangan-pandangannya. Teknik yang dapat digunakan pada tahap ini menurut M Sholehuddin (1993) adalah *probing*, *konfrontating*, ilustrasi, interpretasi, pemberian informasi, dan lain-lain.

Melalui konseling tahap ini, diharapkan klien menjadi percaya dan terbuka kepada konselor. Konselor diharapkan memiliki pengetahuan tentang posisi dan peranannya dalam hubungan konseling, serta ada kesiapan klien untuk bekerja sama dengan konselor dan anggota keluarga. Konselor perlu memiliki kejelasan tentang alasan-alasan klien perlu mendapat bantuan.

### 3. Tahap Klarifikasi

Pada tahap ini, kegiatan diharapkan dapat menghasilkan : (1) deskripsi awal kasus, (2) ide-ide rincian permasalahan, kemungkinan sebab dan kemungkinan akibatnya, (3) upaya dan hasil penjelajahan lebih lanjut terhadap setiap permasalahan yang terkandung pada kasus yang dimaksud, (4) upaya penanganan secara khusus terhadap permasalahan pokok yang menjadi sumber permasalahan pada umumnya. Untuk keperluan tersebut, proses konseling dapat ditempuh selain melalui wawancara, juga dengan analisis *anecdotal report*, *case history*, *cummulative record*, *otobiography*, atau dengan *case-conference* ( Prayitno & Erman Amti, 1999:78).

Konselor dapat melakukan klarifikasi sehingga masalah lebih fokus dan spesifik dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berguna. Misalnya: Apakah seperti itu masalahnya? Seberapa sering masalah itu muncul? Kapan ? Di mana? Siapa yang mereaksi masalah itu? Dengan cara apa ? Apa yang terjadi sebelum muncul masalah? Apa yang akan terjadi jika masalah itu tidak terpecahkan? Apa yang akan terjadi jika masalah itu terselesaikan?

#### 4. Tahap Interaksi

Setiap anggota keluarga mendapat kesempatan untuk mengemukakan masalah dan menanggapi masalah klien dan anggota lain secara bergiliran, meski pandangannya masih menurut versi masing-masing. Saat ada perbedaan mencolok antara anggota keluarga, maka konseling memasuki tahap interaksi, di mana konselor dapat mengamati bagaimana pola interaksi yang terjadi dalam keluarga. Konselor dapat mendorong mereka membahas perbedaan-perbedaan tersebut dan mencoba menarik titik temu tentang masalah yang dihadapi. Interaksi ini menjadi informasi yang berharga untuk memahami masalah yang sebenarnya dialami keluarga. Berdasarkan informasi ini, konselor mengembangkan intervensi yang akan menghasilkan perubahan bermanfaat bagi keluarga dan anggota keluarga.

#### 5. Tahap Penetapan Tujuan

Pada tahap ini konselor menetapkan kesepakatan dengan anggota keluarga tentang masalah yang akan dipecahkan dan memprakarsai proses yang akan mengubah situasi sosial sedemikian rupa. Masalah yang akan dipecahkan hendaknya secara spesifik dinyatakan dalam bentuk tujuan yang akan dicapai, sehingga dapat diketahui target waktu dan indikator keberhasilan pemecahan masalah, sepanjang konselor meyakini klien dapat berhasil mengatasi masalah tersebut.

Aktivitas utama yang dilakukan konselor bersama klien adalah berkisar pada perumusan tujuan yang ingin dicapai di masa depan, misalnya akan mencoba memperbaiki pola komunikasi baru dengan suami dan menjauhkan diri dari komunikasi yang akan memicu emosi dan tindak kekerasan suami, akan membangun kehidupan rumahtangga yang baru, atau akan berpisah dengan suami dan hidup mandiri untuk membesarkan anak-anak. Perumusan tujuan ini merupakan kerangka acuan untuk melihat sejauhmana klien berhasil mencapai perubahan yang diinginkan, perencanaan tindakan, evaluasi dan meninjau kembali sejauhmana klien mampu mengimplementasikan rencana-rencana tindakannya tersebut.

Setelah tercapai kesepakatan tentang masalah dan tujuan yang ingin dicapai, konselor dapat memberi pekerjaan rumah yang berkaitan dengan masalah tersebut dan juga dapat mengatasi perubahan struktural dan urutan yang menyebabkannya.

## 6. Tahap Akhir Konseling

Konselor meminta respon ulang berkaitan dengan proses kegiatan konseling yang telah berlangsung, dan kemudian menyusun rencana program berdasarkan (1) spesifikasi permasalahan, (2) hasil kajian teoretik dan studi empirik, (3) analisis terhadap kemungkinan peranan pihak-pihak terkait, serta (4) faktor-faktor operasional.

Secara lebih khusus tujuan pada tahap ini untuk: (1) menentukan perubahan yang tepat, (2) mentransfer hal-hal yang diperoleh dalam konseling ke dalam kehidupan nyata di luar konseling, (3) mengimplementasikan perubahan berdasarkan perencanaan dan pengambilan tindakan secara kongkrit, (4) mengakhiri hubungan konseling.

### c. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Kegiatan konseling keluarga ini dapat ditawarkan untuk 5 – 7 sesi pertemuan yang diselenggarakan seminggu sekali, masing-masing pertemuan membutuhkan waktu 90 menit, atau tergantung kesepakatan konselor dengan klien. Dalam sesi terakhir, konselor dapat melakukan evaluasi terhadap teknik konseling maupun mengevaluasi berdasarkan indikator keberhasilan yang ditunjukkan klien berdasarkan pengamatan terhadap perubahan perilaku, maupun berdasarkan penuturan klien dan anggota keluarga mengenai perubahan perasaan, perilaku, pemahaman diri terhadap permasalahannya sendiri dan rencana masa depan yang telah disusunnya setelah mendapat tanggapan dari anggota keluarga.

Konselor dapat memfasilitasi untuk menyusun rencana tindak lanjut yang dibutuhkan anggota keluarga, misalnya melakukan kegiatan bersama, dan lain-lain.

## CONTOH KASUS

Sebut saja, Ibu Sisi (36 tahun) adalah seorang bidan yang bertugas di satu RSUD sebuah kota kecil. Ia menjalankan tugasnya dengan ulet, di samping seorang isteri setia. Hubungan dia dengan suami (43 tahun) yang menjadi guru PNS di sebuah Sekolah Pendidikan Guru Negeri (SPGN) di kota yang sama, cukup harmonis dan tampak bahagia dengan dikaruniai dua orang puteri, yaitu Ita (8 tahun) dan Sinta (4 tahun), dan hasil pernikahan mereka selama sepuluh tahun berlalu.

Pada suatu ketika, penghapusan SPG menjadi SMA, mendorong suami Ibu Sisi untuk melanjutkan studi S2 dengan maksud agar dapat mutasi menjadi dosen UT sebagaimana teman-temannya, dan kebetulan ia studi S2 di luar kota, di mana pertemuan suami isteri tersebut paling cepat dua minggu sekali, meski pada awalnya tanpa masalah yang berarti. Awal malapetaka, ketika setahun berselang, Ibu Sisi mengalami pendarahan yang selama 5 bulan, berat badan terus menurun, meskipun masih tetap dapat bertugas. Berbagai obat sudah diminum dan ia menyangka pendarahan hanya sebagai efek dari alat kontrasepsi yang ia gunakan, kelelahan bekerja, dan stres. Akan tetapi alangkah terkejut, sedih, dan marah ketika hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ia positif HIV.

Singkat cerita, begitu suaminya datang, Ibu Sisi langsung menanyakan bagaimana perilaku suaminya di luar kota, ternyata suami berang dan langsung seketika itu tamparan melayang sambil membenturkan kepala isterinya ke tembok sehingga ia pingsan. Begitu Ibu Sisi siuman, suaminya sudah pergi dan hanya meninggalkan sepucuk surat yang tergeletak didekatnya, menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya sering “jajan” dan bermaksud untuk menikahi perempuan simpanannya itu di luar kota.

Dengan tertatih Ibu Sisi minta bantuan tetangga berobat ke dokter karena benturan di kepala dan penyakit HIV-nya. Kini ia sedang mengalami depresi berat, akibat penderitaan fisik, ekonomi, mental dan psikis, dan sudah hampir satu tahun ia meninggalkan tugas PNS. Ibu Sisi dan anak-anak sekarang tinggal bersama ibunya, seorang pensiunan guru SD dari suaminya yang sudah

enam tahun yang lalu meninggal. Advokasi untuk korban kekerasan suami ini membutuhkan bantuan hukum, medis, ekonomi, dan psikologis, di mana hampir dua tahun ini masalahnya belum dapat terselesaikan.

## REFERENSI

- Andersen, Margaret L. (1983). *Women: Sociological and Feminist Perspectives*. New York: Macmillan Publishing Co. Inc.
- Black, Donald. (1976). *The Behavior of Law*. New York: Academic Press.
- Bogard, K & Yllo, K. (1988). *Feminist Perspectives on Wife Abuse*. London: Sage Publication.
- Brown, JA. & Pate, JR, RH. (1983). *Being a Counselor: Directions and Challenges*. California: Brooks-Cole Publishing Company.
- Buzawa, Eve S. & Carl G. Buzawa (1996). *Domestic Violence: The Criminal Justice Response*. California: Sage.
- Campbell, J. (1992). "Wife-battering: Cultural Contexts Versus Western Social Sciences". dalam Counts, Brown & Campbell. *Sanctions and Sanctuary: Cultural Perspectives on the Beating of Wives*. Boulder: Westview Press.
- Corey, G. (1991). *Theory and Practice of Group Counseling*. California: Brooks/ Cole Publishing Company.
- Davison, J.A. & Pate, Jr. R.H. (1983). *Being a Counselor: Directions and Challenges*. California: Brooks - Cole Publishing Company.
- Davidson, N.P & Siegel, L.J. (1985). "Family Counseling". Dalam Husen, T. & Potletwhite, T.N. (Eds.). *The International Encyclopedia of Education: Research and Studies*, p. 1827-1831. Oxford: Pergamon Press.
- Division for the Advancement of Women Centre for Social Development and Humanitarian Affairs. (1992). "Violence Against Women". *Women 2000*. Austria: Vienna International Centre.
- FISIP UNSOED. (2002). *Jurnal Sosiologi: Interaksi*
- Foley, V. D. (1989). Dalam Corsini, R.J.& Wedding, D. *Contemporary Psychotherapies: Models and Methods*. Columbus, Ohio: Bell & Howell Company.

- Gazda, G.M. (1989). *Group Counseling: A Developmentally Approach*. Boston: Allyn & Bacon.
- Gladding, S.T. (1994). *Effective Group Counseling*. ERIC Digest 362822.
- Hall, Calvin, S. & Lindsey, Gardner. (1993). *Teori-teori Holistik: Organismik Fenomenologis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hansen, J.C, Warner, R.W & Smith, E.J. (1980). *Group Counseling: Theory and Process*. Chicago: Rand McNally College Publishing Company.
- Hayati. (2000). *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heise, L, Pitanguy, J & Bermain, A. (1994). "Violence Against Women: The Hidden Health Burden". *Paper*. Washington DC: World Bank.
- Lindsey, Linda, L. (1994). *Gender Roles: A Sociological Perspectives*. New Jersey: Prentice Hall-Englewood Cliffs.
- Mansur Faqih. (1999). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mary, A. (1988). *Counseling Families from a Systems Perspective*. ERIC/CAPS Digest.ED304634.
- Noble, F. C. (1991). "Counseling Couples and Families". Dalam Capuzzi, D. & Gross, D.R (Eds.). *Introduction to Counseling: Perspective for the 1990s*. Boston: Allyn & Bacon.
- Peterman, LM & Dixon, C.G. (2003). "Domestic Violence Between Same-Sex Partner: Implications for Counseling". *Journal of Counseling & Development*. Vol. 81.
- Prayitno & Erman Amti. (1999). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rao, S. Narayana. (1984). *Counseling Psychology*. New Delhi: Tata McGraw Hill Publishing.
- Reid, Sue Titus. (1985). *Crime and Criminology*. Edisi IV. New York: CBS College.
- Roger Langley & Richard C. Levy. (1987). Alih Bahasa M. Mosasi. *Memukul Istri*. Jakarta: Cakrawala Cinta.
- Saadawi, El, Nawal. (2001). *The Hidden Face of Eve*. (A.b. Zuhilmiyasri). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schneider, E. (1994). "The Violence of Privacy" dalam Fineman & Mykitiuk. *The Public Nature of Private Violence: The Discovery of Domestic Abuse*. New York: Routledge.

- Sciortino, Rosalia. (1999). *Menuju Kesehatan Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shertzer, B. & Stone, S.C. (1981). *Fundamentals of Guidance*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Solehuddin, M. (1993). "Proses Konseling". *Makalah*. PPB FIP IKIP Bandung: Workshop dalam Dies Natalis ke 28 tanggal 25-26 Juni 1993.
- Smith, R.L & Stevens-Smith, P. (1992). *Basic Techniques in Marriage and Family Counseling and Therapy*. ERIC Digest. ED350526. <http://www.ericdigest.org/1992-1/basic.htm>
- Thackeray, Milton, G. (1994). *Introduction to Social Work*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Tiezen C. (1991). "Feminist Practice and Family Violence". *Feminist Social Work Practice in Clinical Settings*. Source Books for Human Service Series. Newbury Park: Sage.
- Toeti Heraty Noerhadi & Aida Vitalaya S. Hubeis. (1990). *Dinamika Wanita Indonesia. Seri 01 Multidimensional*. Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita.
- Walklate, Sandra. (1989). *Victimology: The Victim and Criminal Justice Process*. London: Unwin and Hyman.